



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
Jalan Raya Tapan-Bengkulu km 2 Tapan Email: bab.tapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

Nomor : 05 TAHUN 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM KERJA SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
KECAMATAN TAHUN 2019-2020**

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mencapai millennium development goals (MDGs) bidang air minum dan penyehatan lingkungan, dan pencapaian universal akses 100 0 100 (akses air minum, kawasan kumuh, sanitasi) perlu adanya peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia dengan mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang baik.
- b. Bahwa untuk lebih focus dalam menangani isu air minum dan sanitasi kabupaten pesisir selatan yang bertugas dalam perencanaan, koordinasi program, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan, program di pandang perlu membentuk tim kerja sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di wilayah kerja puskesmas tapan.
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini di pandang cakap dan mampu untuk menunjukkan sebagai personil tim kerja sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).
- d. Bahwa untuk keperluan sebagai di maksud pada huruf a dan b tersebut perlu di tetapkan dengan surat keputusan camat Basa Ampek Balai Tapan.

Mengingat :

1. Undang-undang republic Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah (Lembaran Newgara RI tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4851)
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembar Negara RI Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air (Lembar Negara RI Tahun 2001 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161).
4. Undang –undang Nomor 23 tahun 1997 tentang kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 nomor 100, tambahan lembaran Negara RI nomor 3495).
5. Keoutusan Menteri Kesehatan nomor 876/MENKES/SK/VIII/2001 pedoman Teknisi Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TAPAN TAHUN 2019-2020**

PERTAMA Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini masing-masing sebagai personil tim kerja sanitasi berbasis masyarakat (STBM) tahun 2019-2020

KEDUA Tim kerja sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) yang di tunjukkan dalam dictum pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengkoordinir pemicuan pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) wilayah kerja pustu nagari.
2. Memberikan Bimbingan dan saling berbagi pengalaman antara wali nagari, kepala kampung, bides, kader dan masyarakat.
3. Melakukan pemicuan di kampung-kampung dalam wilayah kerja nagari kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.
4. Sebagai penggerak dan motivator sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)
5. Secara periodic melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)
6. Mengupdate peta monitoring sanitasi di masing-masing kampung pasca pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)
7. Melakukan verifikasi nagari/kampung SBS di nagari/kampung lainnya.

KETIGA Seagala biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini dibebankan kepada kelola tim kerja sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di wilayah kerja puskesmas tapan kecamatan basa ampek Balai tapan.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai kegiatan tersebut dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapan

Pada Tanggal : 20 Februari 2019

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

KECAMATAN
BASA AMPEK BALAI TAPAN

AHMAD HIDAYAT S.STPM.MSc

NIP : 19830608 200112 1 002